

## **Penolakan Pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien ODHA(Orang Dengan HIV/AIDS) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit**

Penolakan Pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien ODHA(Orang Dengan HIV/AIDS) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

<sup>1</sup>Raden Detha Jati Pratama, <sup>2</sup>M. Husni Syam

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No 1 Bandung 40116  
e-mail: <sup>1</sup>radendethajati@gmail.com*

**Abstract.** Obtaining health care is part of the rights possessed by every human being. Every human right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family. To achieve the goal of health development certainly needed a health-care facility is a hospital. Hospitals in carrying out its activities are obliged to accept patients under any circumstances with equal rights, justice with emphasis on patient safety in the absence of discrimination. Hospital as a health-care facilities have an obligation to play an active role in preventing and reducing the transmission of HIV / AIDS, but in practice there are hospitals that refuse to provide health care to patients PLWHA (people living with HIV / AIDS). From the results of research by the author, it is known that hospitals are required to have and adhere to all the standards of hospital services in providing health care services to patients in general and patients PLWHA in particular, among others, the service standard operating procedures, the standard of medical care and nursing standards. Hospital Act provides legal protection against people living with HIV patients, ie patients receive humane health services, honest, fair, and without discrimination. Besides the Minister Regulation No. 21 Year 2013 About HIV / AIDS states that each HCF forbidden to refuse treatment and care of people living with HIV. Each PLWHA entitled to obtain access to health services. If the hospital violated the rights of patients, the hospital should be held responsible. Forms of legal liability hospitals namely civil, criminal, and administrative.

**Keywords:** Patient, HIV / AIDS, Hospitals, Health Care

**Abstrak.** Memperoleh pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap manusia berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Untuk mencapai tujuan dari pembangunan kesehatan tentunya diperlukan suatu sarana pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit. Rumah sakit dalam menjalankan kegiatannya wajib menerima pasien dalam keadaan apapun dengan persamaan hak, keadilan dengan mengutamakan keselamatan pasien tanpa adanya perlakuan diskriminasi. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan mempunyai kewajiban untuk berperan aktif dalam mencegah dan mengurangi penularan virus HIV/AIDS, namun dalam praktiknya ada rumah sakit yang menolak memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa rumah sakit wajib memiliki dan mematuhi seluruh standar pelayanan rumah sakit dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan terhadap pasien pada umumnya dan pasien ODHA khususnya, yaitu antara lain standar pelayanan operasional prosedur, standar pelayanan medis, dan standar keperawatan. Undang-Undang Rumah Sakit memberikan perlindungan hukum terhadap pasien ODHA, yaitu pasien memperoleh layanan kesehatan yang manusiawi, jujur, adil, dan tanpa diskriminasi. Selain itu dalam Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS menyatakan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pengobatan dan perawatan ODHA. Setiap ODHA berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan. Apabila rumah sakit melanggar hak-hak pasien, maka rumah sakit harus bertanggungjawab. Bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit yaitu secara perdata, pidana, dan administrasi.

**Kata Kunci:** Pasien, HIV/AIDS, Rumah Sakit, Pelayanan Kesehatan

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang Penelitian

Memperoleh pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap manusia berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya<sup>1</sup>. Pemberian pelayanan kesehatan harus diwujudkan sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) menyebutkan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".<sup>2</sup>

Rumah sakit merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu kewajiban rumah sakit adalah memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti-diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.<sup>3</sup> selain itu rumah sakit berkewajiban untuk menghormati serta melindungi hak-hak pasien. Hak-hak pasien tersebut antara lain yaitu memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, tanpa diskriminasi, serta memungkinkan pasien untuk menggugat dan menuntut rumah sakit apabila rumah sakit memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana.<sup>4</sup>

Rumah sakit mempunyai peran penting dalam menangani penyakit menular dalam suatu masyarakat. HIV/AIDS adalah salah satu contoh penyakit menular yang memerlukan penanganan khusus. AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) dapat diartikan sebagai kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh akibat infeksi oleh virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yang termasuk famili retroviridae. AIDS merupakan tahap akhir dari infeksi HIV. Istilah pasien AIDS tidak dianjurkan dan istilah ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) lebih dianjurkan agar pasien AIDS diperlakukan lebih manusiawi, sebagai subjek dan tidak dianggap sekedar objek, sebagai pasien.<sup>5</sup> Rumah sakit menganggap kasus HIV dan AIDS sangat kompleks dan problematik karena bukan hanya dengan satu dokter dengan spesialis tertentu yang diperlukan untuk merawat pasien HIV dan AIDS tetapi banyak memerlukan spesialis. Beberapa dokter ataupun profesi kesehatan lainnya masih merasa takut dalam menangani pasien AIDS, dengan alasan AIDS adalah penyakit yang mematikan yang menyerang ketahanan tubuh dan masih belum ada obat yang benar-benar dapat mematikan virus ini. Stigmatisasi dan diskriminasi pada pasien HIV dan AIDS seharusnya dapat dihilangkan jika para profesional tahu lebih dalam bagaimana cara penularan dan penyakit ini tidak menular hanya dengan berjabat tangan atau hanya dengan berbincang-bincang.<sup>6</sup>

Salah satu kasus penolakan memberikan perawatan yang dilakukan rumah sakit terhadap pasien HIV/AIDS adalah RSUD Ciamis yang berada di Provinsi Jawa Barat. RSUD Ciamis telah menolak memberikan perawatan kepada seorang ibu yang akan

---

<sup>1</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 49.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H (1).

<sup>3</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Op.Cit*, hlm. 159.

<sup>4</sup> Endang Wahyati Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, CV Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 111.

<sup>5</sup> Bambang Setiyohadi dan Idrus Alwi, *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*, Internal Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 2861.

<sup>6</sup> [https://leonard.files.wordpress.com/2010/04/reserach\\_2.pdf](https://leonard.files.wordpress.com/2010/04/reserach_2.pdf), diakses pada Selasa 22 Maret 2016 pukul 11.35 WIB.

melakukan persalinan. RSUD Ciamis tidak bisa melayani ibu hamil pengidap HIV. Rumah sakit telah melakukan diskriminasi terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan. Alasan bagi rumah sakit pemerintah tersebut menolak pasien HIV/AIDS tersebut karena terkendala fasilitas. Namun tahun 2013 juga pernah ada kasus serupa, akan tetapi hal itu tidak menjadikan pelajaran baru RSUD Ciamis. Apabila alasan fasilitas, mengapa rumah sakit tidak dipersiapkan sejak jauh hari, karena persoalan penyakit yang menyerang kekebalan tubuh sudah ada sejak lama. Apabila karena takut tertular, bukan alasan yang kuat, karena rumah sakit sudah mendapat pelatihan cara penanganan pasien pengidap HIV/AIDS.<sup>7</sup>

Penolakan pemberian pelayanan kesehatan oleh rumah sakit menimbulkan opini dari pihak lain bahwa keterbatasan yang dimiliki oleh rumah sakit hanya alasan semata, rumah sakit dianggap diskriminatif terhadap pasien ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS).

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang diberi judul “PENOLAKAN PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN ODHA (ORANG DENGAN HIV/AIDS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT”.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan dapat menganalisis mengenai standar pelayanan yang harus dilakukan oleh rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap pasien ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS).
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum serta pengawasan yang diberikan terhadap pasien ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan oleh rumah sakit.
3. Untuk mengetahui dan dapat menganalisis tentang tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh rumah sakit perihal penolakan pasien ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

### **B. Landasan Teori**

Salah satu hak asasi manusia adalah adanya hak untuk hidup sejahtera. Unsur penting dalam perwujudan hak untuk hidup sejahtera adalah hak untuk memperoleh kesehatan yang layak. Hak Asasi Manusia dan Kesehatan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Seringkali akibat dari pelanggaran HAM adalah gangguan terhadap kesehatan demikian pula sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap HAM<sup>8</sup>

Proses pemenuhan akan hak memperoleh kesehatan yang layak ini dilakukan dengan adanya pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan menurut Lavey dan Looma adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan sarana

---

<sup>7</sup> Nurhandoko, RSUD Ciamis Tolak Persalinan Pasien ODHA, <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/12/04/352456/rsud-ciamis-tolak-persalinan-pasien-odha>, diakses pada Selasa 22 Maret 2016 pukul 12.00 WIB.

<sup>8</sup> Dedi Afandi, 2008, Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM, Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1

kesehatan dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan yang optimal.<sup>9</sup>

Dalam mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh pasien ODHA maka diperlukan perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Rumah sakit berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak pasien. Keterbatasan sarana dan prasarana sehingga harus menolak memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien melainkan menjadi acuan untuk memaksimalkan kinerja pelayanan dari rumah sakit tersebut. Oleh karena itu, jika rumah sakit melanggar kewajiban tersebut maka berdasarkan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit diatas akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda dan pencabutan izin rumah sakit.<sup>10</sup>

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### 1. Standar Pelayanan Rumah Sakit Yang Baik Dihubungkan Dengan Kewajiban Melayani Kebutuhan Pasien ODHA

Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang dapat diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan Badan Layanan Umum kepada masyarakat. Setiap pasien dengan penyakit HIV/AIDS berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pengobatan dan perawatan ODHA.<sup>11</sup> Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan apabila jasa pelayanan kesehatan tidak mampu memberikan pengobatan dan perawatan, wajib merujuk ODHA ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang mampu atau ke rumah sakit rujukan ARV. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan pada pasien dengan penyakit HIV/AIDS terutama terhadap ibu hamil sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Menurut Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS, Pasal 58, fasilitas kesehatan yang masih memiliki keterbatasan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 41 wajib menyesuaikan dengan peraturan menteri tersebut paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun. Rumah sakit memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatannya sesuai dengan standar pelayanan, dalam Pasal 29 Ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa rumah sakit dalam menjalankan tugasnya harus memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Kemudian dalam Pasal 29 Ayat 1 huruf g, rumah sakit mempunyai kewajiban untuk membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien.

<sup>9</sup> Veronika Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm.78-79.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

<sup>11</sup> Lihat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien HIV/AIDS Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan

Undang-Undang Rumah Sakit memberikan perlindungan hukum terhadap pasien HIV/AIDS yang diatur dalam pasal 32 mengenai hak pasien, yaitu:

- a. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi (Pasal 32 huruf c);
- b. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi (Pasal 32 huruf e);
- c. menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana dan mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 32 huruf q dan r)

Kemudian di dalam Pasal 29 Undang-Undang Rumah Sakit memberikan kewajiban kepada rumah sakit dalam melaksanakan kegiatannya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, yaitu:

- a. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit (Pasal 29 huruf b);
- b. menghormati dan melindungi hak-hak pasien. (Pasal 29 huruf m). Pelanggaran atas kewajiban-kewajiban tersebut dikenakan sanksi administratif berupa; teguran, teguran tertulis atau denda dan pencabutan izin rumah sakit.

Setelah mengetahui beberapa perlindungan hukum untuk pasien ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan, maka apabila dikaitkan dengan kasus penolakan rumah sakit terhadap pasien ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) dalam memberikan perawatan tidak seharusnya Ibu hamil yang hendak melakukan persalinan mendapatkan penolakan perawatan dari RSUD Ciamis, karena sudah ada prosedur penanganan pasien HIV/AIDS. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit telah mengatur mengenai hak-hak pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan, begitu pula kewajiban rumah sakit untuk selalu melindungi dan menghormati hak-hak pasien. Rumah sakit tidak boleh melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien khususnya pasien ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS).

3. Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Penolakan Terhadap Pasien ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) Ditinjau dari Undang-Undang Rumah Sakit.

Rumah sakit merupakan subyek hukum maka rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang diterima oleh Ibu hamil dengan HIV/AIDS tersebut. Tanggung jawab hukum itu meliputi tiga aspek yaitu hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi.

- a. Tanggung jawab perdata

Akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum. Apabila melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum maka harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan akibat perbuatan tersebut. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata RSUD Ciamis wajib bertanggung jawab terhadap kerugian

yang diterima pasien tersebut. Karena setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

b. Tanggung jawab pidana

Dirumuskan pada pasal 190 UU Kesehatan bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktisi atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan dan/atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ggung Jawab Pidana

c. Tanggung Jawab Adminitrasi

Jika rumah sakit tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan administratif maka pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap rumah sakit sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif yaitu berupa teguran, teguran tertulis, tidak diperpanjang izin operasional, dan/atau denda dan pencabutan izin.

#### D. Kesimpulan

1. Setiap rumah sakit wajib memiliki dan mematuhi seluruh standar pelayanan rumah sakit dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan terhadap pasien pada umumnya dan pasien ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) khususnya yaitu antara lain standar pelayanan operasional prosedur, standar pelayanan medis, dan standar keperawatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Terakhir adalah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS diatur mengenai pelayanan kesehatan yang wajib diberikan terhadap pasien ODHA.
2. Pasien ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan yang dirugikan oleh pihak rumah sakit atas penolakan pemberian pelayanan kesehatan, diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang. Perlindungan hukum tersebut bahwa pasien ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) berhak diperlakukan atau dilayani secara jujur, benar serta tidak diskriminatif. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit memberikan perlindungan hukum terhadap pasien dengan HIV/AIDS yaitu dengan memperoleh pelayanan kesehatan dari rumah sakit dengan manusiawi, jujur, adil, dan tanpa diskriminasi serta memperoleh layanan yang efektif serta efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian berupa fisik atau materi. Pasien yang

dirugikan karena mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar dapat menggugat rumah sakit. Bentuk tanggung jawab rumah sakit berupa tanggung jawab perdata, pidana dan administratif yaitu berupa teguran, denda sampai pencabutan izin rumah sakit.

3. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit. Tanggung jawab rumah sakit secara hukum berupa tanggung jawab perdata, pidana, dan administrasi.

### Daftar Pustaka

- Bambang Setiyohadi dan Idrus Alwi, Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam, Internal Publishing, Jakarta.
- Dedi Afandi, 2008, Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM, Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1
- Endang Wahyati Yustina, Mengenal Hukum Rumah Sakit, CV Keni Media, Bandung, 2012.
- [https://leonard.files.wordpress.com/2010/04/research\\_2.pdf](https://leonard.files.wordpress.com/2010/04/research_2.pdf), diakses pada Selasa 22 Maret 2016 pukul 11.35 WIB.
- Nurhandoko, RSUD Ciamis Tolak Persalinan Pasien ODHA, <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/12/04/352456/rsud-ciamis-tolak-persalinan-pasien-odha>, diakses pada Selasa 22 Maret 2016 pukul 12.00 WIB.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS
- Soekidjo Notoatmodjo, Etika & Hukum Kesehatan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 49.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Veronika Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Citra Aditya, Bandung, 1999.